

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan dimanfaatkan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya.

Menurut pasal 17C ayat (2) KUP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan mengenai beberapa kriteria wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT dimana kriteria tersebut meliputi beberapa hal berikut ini. Pertama, wajib pajak mampu melaporkan SPT Tahunan tepat dalam tiga tahun terakhir. Kedua, tidak mempunyai tanggungan pajak untuk semua jenis pajak terkecuali jika telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak. Ketiga, laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Keempat, tidak pernah melakukan tindak pidana dalam subjek atau bidang perpajakan sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Maka dari itu wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan pada tahun 2021 hingga 2022:

Tahun	Jumlah WP OP Wajib SPT	WP OP Lapor SPT	Persentase
2021	83.926	70.635	84,2%
2022	84.775	66.774	78,8%

Sumber : KPP Pratama Gresik Selatan

Gambar 1.1 **Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2021-2022**

Fenomena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Gresik Selatan menjadi salah satu masalah yang masih perlu dijawab oleh fakta empiris. Dari data yang pada tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan data KPP Pratama Gresik Selatan pada tahun 2021 dari 83.926 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi wajib SPT hanya terdapat 70.635 wajib pajak orang pribadi yang telah melapor SPT tahunannya. Dari data tersebut maka diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah mampu melaporkan SPT Tahunannya hanya sebesar 84,2%. Sedangkan, pada tahun 2022 kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung menurun menjadi 78,8%. Maksudnya dari data tersebut diketahui jika tingkat kepatuhan wajib pajak di Gresik Selatan ini masih belum 100%. Penyebab dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang cenderung rendah ini tidak selalu sama setiap daerah, untuk itu perlu dilakukan pengujian untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gresik Selatan.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga cara atau sistem dalam pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *withholding assessment system*, dan *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sebuah sistem

pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak terutang adalah pihak fiskus atau aparat pelayanan pajak. Lalu, *withholding system* merupakan pemotongan gaji karyawan atau pekerja yang dilakukan langsung oleh bendahara perusahaan terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2021) menyatakan bahwa *self assesment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini dilakukan guna untuk memberi kepercayaan dalam penyeteroran. Namun, tetap dibutuhkan pula adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* merupakan suatu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian dan juga kepatuhan para wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga ingin menguji guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebenarnya dengan sistem pemungutan pajak dengan jenis apapun tidak akan memberikan manfaat apabila para wajib pajak tidak paham akan pajak dan jika menggunakan sistem *self assesment system* tidak dilakukan sosialisasi untuk mengetahui cara menghitungnya dirasa akan sia – sia juga. Selain itu, juga sangat rawan sekali adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak agar besarnya pajak terutang semakin sedikit. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan juga dari pihak

pelayanan fiskus, agar tidak serta merta memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajaknya. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus inilah yang nantinya bisa dijadikan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mempunyai tujuan untuk menguji dan juga meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari & Fitria (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak. Pertama, kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela. Kedua, kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga, kepatuhan dalam mengisi SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, kepatuhan dalam melaporkan kembali SPT sebelum batas akhir. Kelima, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang dengan benardan tepat waktu. Keenam, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjalankannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Surjadjaja, C.A. dan Handayani, 2019). Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan jika wajib pajak sudah patuh akan perpajakan maka wajib pajak tersebut akan mampu menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam kehidupan sehari – hari kita pasti tidak bisa terlepas dari yang namanya uang. Locke (1996) menjelaskan jika sikap *love of money* merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai-nilai kebutuhan, keinginan ataupun hasrat seseorang terhadap uang. Dari penjelasan tersebut maka sikap ini dapat disimpulkan sebagai suatu sikap atau pandangan seseorang terhadap uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawardhani et al.,(2020) menunjukkan jika pengaruh sikap *love of money* ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan keadaan saat ini dimana pada zaman sekarang uang merupakan suatu kebutuhan primer karena segala sesuatu pasti butuh yang namanya uang. Dan terkadang manusia bisa saja bertindak tanpa memikirkan dahulu sebab akibatnya untuk mendapatkan uang. Hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak tersebut terlalu tamak terhadap uang maka ia juga pasti akan mencari celah agar bisa membuat ia tidak perlu memenuhi kewajiban perpajakannya hanya karena sayang jika uangnya itu dikeluarkan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harfiani et al ., (2021) sikap *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam dunia perpajakan, sikap *love of money* ini bisa menjadi salah satu indikator penyebab orang-orang enggan membayar pajak atau bisa dikatakan jika sikap terlalu mencintai uang ini bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena mereka cenderung terlalu menyayangkan jika uangnya harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Mereka juga belum terlalu paham apa saja manfaat dari pajak yang telah mereka bayarkan. Mereka pasti juga berfikir

kemana larinya uang pajak yang telah dibayarkan dan apakah uang tersebut sudah digunakan dengan semestinya atau tidak.

Sanksi perpajakan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai media untuk mengendalikan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajak searah. Maknanya, semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara (Atarwaman, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018), Siahaan & Halimatusyadiah (2019), Mandowally et al., (2020), Sovita & Hayati (2019) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maknanya hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajak searah. Maknanya, semakin besar sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar perpajakan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara dan sebaliknya. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sari (2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mampu memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan mampu menerapkannya sesuai dengan kegiatan

perpajakannya. Kegiatan perpajakan yang dimaksud meliputi membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pelaksanaan kewajiban dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Wahyuni, 2018). Makna dari pernyataan tersebut adalah semakin tinggi tingkat pengetahuan kita tentang perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan kita. Sebenarnya untuk memperoleh pengetahuan tentang perpajakan bukanlah hal yang sukar untuk dilakukan. Kita bisa mencari tahu sendiri tentang peraturan ataupun hal hal seputar perpajakan. Selain itu, sosialisasi dari pemerintah juga perlu digalakkan agar masyarakat yang mungkin saja kurang memiliki pengetahuan rendah atau masih buta akan teknologi bisa tahu akan pajak. Tidak hanya mengetahui tentang pengertian pajak, kita juga harus mengetahui semua hal yang berkaitan tentang pajak. Contohnya manfaat pajak bagi pembangunan sarana dan prasarana negara baik dalam segi pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur jalan maupun bangunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dona (2017), Mianti & Budiwitjaksono (2021) dan Wahyuni (2018) pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pengetahuan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et al .,(2019) bertolak belakang dengan penelitian tersebut. Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebenarnya kita juga bisa ikut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kepada keluarga dan juga kerabat terdekat akan manfaat pajak

ini. Di sekitar kita mungkin masih banyak orang yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang rendah sehingga mereka tidak tahu sama sekali apakah manfaat pajak dan pasti banyak dari mereka beranggapan bahwa pajak ini hanya membebani mereka dan tidak ada hasil nyata dari pembayaran pajak yang telah dilakukan. Sehingga para wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang rendah juga pasti akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori Atribusi merupakan sebuah teori yang telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Sumberjaya dan Anton (2017) menyatakan bahwa teori atribusi mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Kesimpulan dalam teori atribusi ini yaitu proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi cara berperilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi ini sangat relevan sebab melihat perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal yang dalam hal ini adalah sikap *love of money*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan diukur dengan

instrument berupa pertanyaan. Sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah sikap *love of money*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap *love of money*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena tingkat kepatuhan pajak para wajib pajak di Indonesia ini cenderung masih cukup rendah. Dan pastinya ada faktor – faktor yang memengaruhi hal tersebut. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut Ingra dan Aulia (2019) pajak adalah suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut yang didukung oleh penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Sikap *Love Of Money*, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Gresik Selatan)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sikap *love of money* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai oleh penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap *love of money* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi wajib pajak

Hasil dari penelitian ini, semoga bisa bermanfaat bagi para wajib pajak. Sehingga timbul kesadaran dan pemahaman pajak sehingga mampu

meningkatkan kemauan para wajib pajak. Selain itu, agar para wajib pajak tahu akan manfaat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan.

2. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis, untuk menerapkan dan memberikan ilmu pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh selama ini serta menambah wawasan tentang pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Hasil dari penelitian ini, semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa. Yang nantinya bisa menjadi bahan penelitian jika dibutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam proses penyusunan proposal penelitian ini dan untuk memperjelas gambaran maksud dan tujuan penelitian ini, maka akan dijabarkan dalam beberapa bab sebagai berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai latar belakang masalah, teori yang digunakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi dan pengukuran variabel, populasi, data, dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik responden, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan hipotesis, keterbatasan yang terjadi selama penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.